

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS TERTANGGUNG YANG MELANGGAR HAK SUBROGASI

Oleh :

Marsidah

Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email: marsidaehelan@yahoo.com

Abstract

Insurance plays an important role in providing protection for people who are commercial and non-commercial. The problems studied are; How does the insurance company protect against the insured that violates the right of subrogation. The type of research used is the type of normative legal research, namely research conducted on written regulations relating to the issue of subrogation rights in insurance under the provisions of Article 284 legal code of law (KUHD) and standard agreements / standard clauses. Legal protection against insurers on the insured who violate the right of subrogation is to claim compensation against the insurer and the third party that the insurer or the insurer can claim back to the insured at any time as long as true proven

Keywords: *Insurance, subrogation rights*

Abstrak

Asuransi memegang peranan penting dalam memberikan proteksi bagi manusia yang bersifat komersial dan non komersial. Permasalahan yang diteliti adalah; Bagaimana bentuk perlindungan terhadap perusahaan asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan masalah hak subrogasi dalam asuransi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD dan perjanjian-perjanjian baku/klausula-klausula baku. Perlindungan hukum terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga yakni penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti

Kata Kunci: Asuransi, hak subrogasi

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Asuransi pada zaman sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. Asuransi sendiri adalah suatu bentuk usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia pertanggungansan risiko. Asuransi memiliki peran sentral yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi

utama dari asuransi adalah memnerikan perlindungan terhadap terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan nasabah.

Manusia yang hidup di dunia tidak terlepas dari adanya peristiwa tidak terduga yang menyimpannya. Peristiwa tidak terduga di antaranya adalah meninggal dunia, kecelakaan dan terkena penyakit. Selain itu kehilangan harta kekayaan yang di kumpulkan oleh seorang manusia untuk ,memenuhi kehidupannya. Oleh karena itu muncullah asuransi untuk melindungi seseorang dari peristiwa yang tidak terduga tadi.

Kuangan dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko keuangan yang timbul sebagai akibat risiko yang mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta yang dimiliki.¹

Usaha asuransi sebenarnya sudah lama hadir dalam lalu lintas perekonomian Indonesia. Dalam hal ini asuransi berdampingan dengan sector kegiatan lain dan mengawal bergulirnya sejarah bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana tujuan utama asuransi untuk menjamin nasabah dari kegiatan yang tidak diinginkan yang akan merugikan nasabah, asuransi juga melakukan peran lain yang menyangkut dana masyarakat.

Asuransi memegang peranan penting dalam memberikan proteksi bagi manusia yang bersifat komersial dan non komersial. Seorang manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sering sekali mengalami ketakutan apa yang terjadi pada waktu mendatang yang tidak terduga. Oleh karena itu perlu adanya jaminan-jaminan perlindungan oleh setiap masyarakat yang mengantisipasi risiko di luar dugaan tersebut terjadi.

Sedangkan Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa fungsi dasar asuransi adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan yang bersifat spekulatif. Sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa.² Untuk

menanggulangi tentang adanya peristiwa yang tidak tentu tadi, maka asuransi berperan penting dalam lalu lintas aktivitas kehidupan manusia.

Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi, yang menjalankan usaha (bisnis) di bidang jasa perlindungan terhadap ancaman bahaya atas kekayaan, badan dan jiwa orang.

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya masing-masing. Pihak yang tersangkut adalah pihak asuransi dan pihak penanggung.

Perusahaan asuransi atau penanggung tumbuh seiring dengan berkembangnya ragam kebutuhan manusia. Asuransi telah merambah hampir disemua sector kehidupan. Dibiidang perbankan misalnya, pemberian kredit bagi modal usaha juga dilengkapi dengan pembuatan asuransi kredit untuk mengantisipasi apabila debitor tidak mampu meneruskan kewajibannya membayar hutang. Dibiidang usaha, gedung yang dibangun memerlukan perlindungan asuransi kebakaran, sedang pekerjanya membutuhkan perlindungan kecelakaan kerja.

Begitu juga dalam menggunakan kendaraan bermotor, diperlukan asuransi untuk melindungi kendaraan

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

²Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman. 15

bermotor dari kerugian dan atau kerusakan.

Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga.

Tertanggung yang mengasuransikan kendaraannya kepada asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi dan asuransi menggunakan hak subrogasi yakni hak tertanggung yang beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga, adanya hak subrogasi untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung bisa juga langsung menuntut kerugian terhadap pihak ketiga dan namun tidak lagi menuntut klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang menuntut kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang bersalah dan kepada pihak asuransi atau memperoleh penggantian kerugian ganda, termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan terhadap pihak tertanggung dalam hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip *indemnity* terhadap kerugian tertanggung yang timbul diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 KUHD secara jelas menyatakan bahwa penanggung yang telah membayar kepada tertanggung memperoleh hak tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga.

Dalam hal penanggung telah melakukan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian, maka kepada tertanggung tidak diperbolehkan lagi untuk meminta ganti kerugian dari pihak ketiga tersebut. Namun dalam praktek keseharian, tertanggung tetap saja meminta ganti kerugian dari pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim asuransi hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut. Hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut.

Mengingat keberadaan perusahaan asuransi sebagai salah satu pelaku bisnis dan banyaknya kasus yang dialami, dalam pengabaian terhadap ketentuan subrogasi ini patut dipertanyakan.

Oleh karena itu, penulis akan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS TERTANGGUNG YANG MELANGGAR HAK SUBROGASI.

B. Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah; Bagaimana bentuk perlindungan terhadap perusahaan asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis yang berkaitan dengan masalah hak

subrogasi dalam asuransi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD dan perjanjian-perjanjian baku/klausula-klausula baku dalam perjanjian asuransi serta peraturan perundang-undangan perasuransian.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrogasi

Seperti telah dijelaskan pada bab terdahulu di dalam Pasal 246 KUH Dagang, bahwa asuransi/pertanggungan adalah suatu perjanjian antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, definisi pertanggungan yang terdapat dalam Pasal 246 KUH Dagang itu hanya mengandung unsur-unsur pertanggungan kerugian saja tetapi tidak dapat dipakai pada pertanggungan jiwa. Oleh karena itu beliau memberikan definisi pertanggungan yang dipakai baik itu bagi unsur-unsur pertanggungan kerugian maupun bagi unsur-unsur pertanggungan jiwa dengan melihat definisi pertanggungan yang terdapat dalam BW baru negeri Belanda, Pasal 7.17.1.1. ayat (1) yang berbunyi: Pertanggungan adalah suatu perjanjian, pada mana penanggung dengan menerima uang premi dari lawan pihaknya, penutup asuransi mengikatkan diri untuk melakukan satu atau beberapa kali pembayaran pada mana baik perikatan ini maupun pembayaran premi ataupun kedua-duanya dengan digantungkan pada suatu

peristiwa tak tentu bagi kedua belah pihak pada waktu ditutupnya perjanjian.³

Dengan melihat definisi pertanggungan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek Baru negeri Belanda tersebut, maka dapatlah kita lihat luasnya pengertian pertanggungan yang diberikan, karena definisi itu telah menyangkut unsur-unsur yang terdapat dalam pertanggungan kerugian maupun unsur-unsur pertanggungan jiwa. Oleh karena itu pengertian pertanggungan, yang diatur dalam Pasal 246 KUH Dagang itu hanyalah dapat dipahami atau digunakan untuk pengertian pertanggungan kerugian saja, seperti pada pembahasan skripsi yang dibuat ini.

Selain itu perihal pertanggungan ini disinggung juga dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian untung-untungan. Adapun perjanjian untung-untungan dirumuskan dalam pasal tersebut sebagai suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Menurut Pasal 1774 KUHP Perdata perjanjian pertanggungan disebut sebagai perjanjian kemungkinan (*kans overenskomst*) ialah dimana para pihak secara sengaja dan sadar menjalani suatu kesempatan untung-untungan dimana prestasi secara timbal balik tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh peristiwa tertentu.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, dalam bukunya pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia tentang Hukum Pertanggungan dimasukkannya perjanjian pertanggungan dalam kelompok perjudian dalam pertaruhan (Pasal 1774 KUH Perdata) adalah tidak tepat, dimana beliau mengatakan antara pengertian

³ H.M.N. Purwosutjipto, SH. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6*, Penerbit Djambatan, 1986, halaman. 1

pertanggungungan yang terdapat dalam Pasal 246 KUH Dagang dengan Pasal 1774 KUH Perdata ada perbedaan yang menyolok antara kedua kelompok perjanjian tersebut, yaitu :

1. Pada pertanggungungan hubungan antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tak tentu itu masih bisa diperhitungkan atau diperkirakan artinya bila kemungkinan terjadinya peristiwa tak tentu itu dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian/kerusakan tidak jauh maka penanggung dapat menolak pertanggungungan atau menaikkan preminya, misalnya : pada pertanggungungan sebuah rumah terhadap bahaya kebakaran, kalau rumah yang dipertanggungkan itu dikelilingi oleh gubuk-gubuk atau bedeng-bedeng yang mudah terbakar atau didekat rumah itu ada gedung mesiu, maka kemungkinan terbakarnya dekat itu. Dalam hal ini penanggung dapat menolak pertanggungungan itu atau menaikkan jumlah preminya.
2. Pada perjudian atau pertaruhan, hubungan antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tak tentu itu tidak dapat diperhitungkan/ diperkirakan semula. Adanya untung rugi itu sama sekali tergantung pada nasib orang yang melakukan perjudian atau pertaruhan.⁴

Bertitik tolak dari pendapat sarjana tersebut di atas dapatlah kita berikan pengertian, bahwa perjanjian pertanggungungan yang terdapat dalam Pasal 1774 KUH Perdata tidak sama dengan pengertian pertanggungungan yang terdapat dalam Pasal 246 KUH Dagang. Hal ini disebabkan pada pengertian pertanggungungan yang terdapat dalam

Pasal 246 KUH Dagang mengenai peristiwa tak tentu itu masih dapat diperhitungkan atau diperkirakan sedangkan pada Pasal 1774 KUH Perdata peristiwa tak tentu itu tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan, hal ini tergantung pada nasib orang yang melakukan pertaruhan atau perjudian.

Selanjutnya dalam perjanjian asuransi ada asas-asas yang harus dipenuhi, salah asas dalam perjanjian asuransi adalah asas Subrogasi.

Subrogasi berarti hak mengganti kedudukan orang lain sebagai pihak yang berhak dan menggunakan hak itu kepada pihak ketiga yang berhutang baik sudah dilaksanakan ataupun belum. Prinsip ganti rugi mencegah tertanggung yang memiliki polis asuransi kerugian menerima sejumlah uang ganti rugi dari penanggung lebih besar dari kerugian keuangan yang sebenarnya dideritanya. Oleh karena itu jika dalam satu peristiwa yang menimbulkan kerugian tertanggung memperoleh dua hak yang dapat diperolehnya, yaitu yang dapat timbul dari perjanjian hukum adat atau peraturan perundang-undangan, ia dapat menuntut ganti rugi dari kedua sumber itu, tetapi tak boleh lebih besar dari kerugian yang dideritanya, jika ia telah diberi ganti rugi oleh penanggungnya, maka penanggung itu berhak untuk mengambil alih haknya tertanggung dalam arti penanggung menggantikan kedudukan tertanggung dan berhak sendiri menerima hak-hak tertanggung tersebut tetapi hanya sampai jumlah yang sama dengan pembayaran penanggung kepada tertanggung. Hal ini sama pula keadaannya, apabila tertanggung menerima ganti rugi dari pihak lain setelah ianya diberi ganti rugi oleh penanggungnya, maka dalam hal ini ia bertindak sebagai pemegang

⁴*Ibid*, halaman. 2

amanah dari penanggungnya untuk ganti rugi yang diterimanya itu. Dalam hukum kita subrogasi ini diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang jo Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 KUH Perdata.

Subrogasi merupakan konsekuensi prinsip ganti rugi, oleh karena itu hak subrogasi hanya berlaku untuk polis-polis asuransi kerugian dan tidak berlaku buat polis-polis asuransi kecelakaan pribadi dan asuransi jiwa, misalnya meninggalnya seorang tertanggung asuransi jiwa disebabkan oleh kelalaian pihak ketiga atau wakil pribadinya yang sah dapat memperoleh semacam ganti rugi dari pihak ketiga tersebut sebagai tambahan atau klaim asuransi jiwa, para penanggung tidak berhak menuntut pihak ketiga itu dan tak dapat memperoleh pengembalian uang atas pembayaran klaim yang telah dilakukannya.

Apabila pihak tertanggung mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi tentu telah melanggar prinsip indemnity atau prinsip keseimbangan dikarenakan apabila tertanggung menuntut kedua belah pihak yaitu pihak ketiga dan pihak asuransi dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengganti kerugian tertanggung maka dalam hal ini pihak asuransi akan dirugikan, yang seharusnya pihak asuransi tidak perlu mengganti kerugian tertanggung yang sudah kewajiban dari pihak ketiga. Ditinjau dari prinsip dasar subrogasi itu sendiri yaitu penanggung baru dapat menuntut pihak ketiga bila penanggung sudah melakukan pembayaran atau penggantian terhadap klaim kerugian yang diajukan.

Penanggung berhak menuntut tertanggung untuk mengembalikan biaya yang telah dibayar bila pihak

ketiga telah membayar biaya terhadap masalah yang sama. Penanggung hanya berhak atas uang ganti rugi dari pihak ketiga sejumlah yang ia bayarkan kepada tertanggung.

Dalam proses pengajuan klaim hak subrogasi, tertanggung tidak boleh mengajukan klaim kepada penanggung dan sekaligus menuntut ganti rugi untuk kerugian yang sama dari pihak ketiga. Pada saat tertanggung mengajukan klaim, maka ia dianggap telah mengalihkan hak menuntut pihak ketiga kepada penanggung.

Meskipun begitu, pihak asuransi sebelum memberikan persetujuan pertanggungan terhadap tertanggung, asuransi tersebut dapat mengetahui tertanggung sudah mendapatkan ganti kerugian dari pihak ketiga atau belum dapat dilihat dari underwriting penilaian moral hazard (kejujuran) dari tertanggung mengenai apakah tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi atau belum dan asuransi akan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga perihal apakah tertanggung sudah menerima ganti rugi atau belum menerima ganti rugi dari pihak ketiga tersebut.

Akibat hukum pihak tertanggung melanggar hak subrogasi terhadap asuransi, yaitu pihak asuransi yang dirugikan oleh pihak tertanggung, karena asuransi harus melakukan survey kembali dan melakukan investigasi untuk melihat kronologis kejadian.

Sebagai konsekuensi logis perbuatan tertanggung yang melanggar hak subrogasi, pihak asuransi dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tertanggung untuk mengembalikan klaim yang telah diberikan kepada tertanggung, hal ini untuk mencegah penggantian ganda yang diterima tertanggung dan

tertanggung dianggap telah melanggar Pasal 1365 KUHPperdata.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga yakni penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak tertanggung telah menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan tertanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti kerugian yang telah didapatkan dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi berikan, sesuai dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau *indemnity*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Agus Sudjono, Abdul Sudjanto, *Prinsip dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, 1997.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, 2006.
- Chairul Huda, dkk, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan*

Perkembangannya, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1983.

- Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994.
- H.M.N. Purwostujipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Mashudi, Moch. Chaidir, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Panduan Keagenan PT. Asuransi Jasa Indonesia, oleh Divisi Pemasaran Khusus, Jakarta, 2007
- Prinsip-Prinsip Asuransi*, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia.
- Radika Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, Seri Umum No. 10, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Bandung, 1992.
- , *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Suharmoko, Endang Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

C. Internet :

http://www.proz.com/kudoz/english_h_to_indonesian/insurance/165364_2.underwriter_write.htm